



KABUPATEN / KOTA CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTABUMI
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG :

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA
KERTABUMI
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA DESA KERTABUMI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Kertabumi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT).
 - b. Bahwa Nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014, tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
15. Keputusan Kepala Desa Kertabumi Nomor 11 Tahun 2024, tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing;
- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing selama 5 (Lima) Tahun (2023-2028) terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Demikian Surat Keputusan Kepala Desa Kertabumi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kertabumi
Pada Tanggal : 31 Desember 2023

KEPALA DESA KERTABUMI



ENGKUS KUSWANA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Ciamis
2. Yth. Camat Kec. Cijeungjing
3. Yth. Ketua BPD Desa Kertabumi
4. Yth. Ketua LPM Desa Kertabumi

Lampiran : Keputusan Kepala D esa Kertabumi
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2023

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN
DESA KERTABUMI KECAMATAN CIJEUNGJING KAB.CIAMIS
PERIODE 2023-2027

NO URUT	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN RT	ALAMAT DUSUN
1	HENDI HERDIANA	Ciamis, 28-02-1982	001	DESA
2	ROSIDIN	Ciamis, 13-03-1985	002	DESA
3	TONI LUKMAN NULHAKIM	Ciamis, 25-01-1995	003	DESA
4	SOLIHIN	Tasikmalaya, 09-07-1978	004	DESA
5	ANANG SURYANA	Ciamis, 02-10-1978	005	DESA
6	YAYAT	Ciamis, 20-08-1974	006	DESA
7	IRWAN SETIAWAN	Ciamis, 18-07-1984	007	DESA
8	UMIYATI	Ciamis,13-02-1976	008	BUNDER
9	AJAT SUDRAJAT	Cianjur, 06-17-1872	009	BUNDER
10	NANDANG SETIAWAN	Ciamis, 24-07-1980	010	BUNDER
11	OJO	Ciamis, 04-07-1959	011	BUNDER
12	YANTO	Ciamis, 02-05-1975	012	BUNDER
13	AAS ARISKA	Tasikmalaya, 25-12-1998	013	SUKAMULYA
14	IIP	Tasikmalaya, 28-05-1980	014	SUKAMULYA
15	DARTO FIRDAUS	Ciamis, 07-01-1969	015	SUKAMULYA
16	SOLIH	Ciamis, 07-04-1970	016	SUKAMULYA
17	LILI	Ciamis, 10-02-1967	017	SUKAMULYA
18	SODIK	Ciamis, 04-09-1976	018	SUKAMULYA
19	NONO SUTIONO	Ciamis, 16-10-1983	019	SUKAMULYA
20	IDING KUSDIANA	Ciamis, 04-04-1974	020	SUKAMULYA
21	AMON	Ciamis, 11-07-1985	021	SUKAMULYA
22	HENDI HIDAYAT	Ciamis, 20-05-1991	022	NAGROG
23	ENDIK	Ciamis, 05-11-1952	023	NAGROG
24	AAN FAHRURIANTO	Ciamis, 11-11-1993	024	NAGROG

25	YAYAN MULYANA	Ciamis, 05-05-1980	025	NAGROG
26	KOMAR	Ciamis, 09-05-1964	026	NAGROG
27	NURCAHYA PANJI	Ciamis, 14-01-1991	027	NAGROG
28	EMAN NARMAN	Ciamis, 15-04-1973	028	NAGROG
29	IWA ISMAIL	Ciamis, 06-11-1973	029	NAGROG
30	RASIM	Ciamis, 18-08-1982	030	NAGROG
31	ABDURAHMAN	Ciamis, 15-08-1970	031	NAGROG

Ditetapkan : di Kertabumi
Pada Tanggal : 31 Desember 2023

KEPALA DESA KERTABUMI

ENGKUS HUSWANA

